



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa tumbuhan dan satwa liar berfungsi sebagai sumber kehidupan dan sebagai sarana upacara keagamaan bagi masyarakat Bali, yang perlu dilindungi dalam upaya menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali sesuai Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
- b. bahwa dalam upaya mencegah kepunahan tumbuhan dan satwa liar diperlukan perlindungan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi lingkungan dan masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam perlindungan tumbuhan dan satwa liar bagi semua pihak diperlukan pengaturan mengenai perlindungan tumbuhan dan satwa liar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
TUMBUHAN DAN SATWA LIAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Instansi Terkait adalah Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan Perlindungan, Pengendalian serta Pemanfaatan Tumbuhan dan satwa.
6. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar adalah kegiatan untuk menjaga kelestarian jenis tumbuhan dan satwa tertentu dan/atau pada waktu tertentu sehingga dapat memenuhi fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya dapat digunakan sebagai upacara masyarakat di Bali.
7. Pengendalian Tumbuhan dan Satwa Liar adalah segala usaha atau kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pemanfaatan tumbuhan dan satwa tertentu yang dilindungi untuk menjamin pemanfaatan, ciri khas dan kebutuhan secara lestari.
8. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar adalah penggunaan sumber daya alam baik tumbuhan maupun satwa dan atau bagian-bagiannya serta hasil daripadanya dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, peragaan, pertukaran atau pemasukan, pemeliharaan dan studi wisata.
9. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas, maupun yang dipelihara oleh manusia.
10. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati yang tumbuh dan ditanam baik di darat maupun di air, tidak termasuk pohon yang ditanam dan dipelihara atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
11. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk stabilitas keseimbangan serta produktivitas lingkungan hidup.
12. Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dan sumber daya alam nabati atau tumbuhan dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama-sama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
13. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan kesediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan lainnya.
14. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan dan satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.

15. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama yang hidup disuatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang hampir sama.
16. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
17. Masyarakat adalah orang yang tinggal atau berada di Bali.
18. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keserasian, keseimbangan pelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- d. keragaman; dan
- e. sosial dan budaya.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam upaya Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. meningkatkan pengetahuan dan mengubah sikap serta perilaku Masyarakat untuk mendukung Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar;
- b. menjaga kelestarian Tumbuhan dan Satwa Liar sehingga dapat memenuhi fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna;
- c. mewujudkan keseimbangan Ekosistem dalam upaya Pelestarian Tumbuhan dan Satwa Liar;
- d. mengurangi penggunaan obat zat kimia yang dapat merusak Habitat Tumbuhan dan Satwa Liar;
- e. mengendalikan penggunaan peralatan yang berbahaya bagi Satwa Liar; dan
- f. melestarikan nilai luhur budaya dan adat serta kearifan lokal Masyarakat Bali sesuai dengan "*Nangun Sat Kerti Loka Bali*" khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan upacara *tumpek uye* dan *tumpek wariga* untuk memuliakan kehidupan Tumbuhan dan Satwa Liar.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Perlindungan;
- b. larangan;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. partisipasi Masyarakat.

BAB II PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya melakukan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang ada.
- (2) Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jenis tumbuhan dan satwa tertentu yang tidak dilindungi oleh Pemerintah dan tidak termasuk dalam daftar lampiran perjanjian internasional untuk konservasi (*appendix*) *CITES*.
- (3) Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pengendalian; dan
 - b. pemanfaatan.
- (4) Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada:
 - a. Perlindungan di lokasi tempat tinggal Tumbuhan dan Satwa Liar; dan
 - b. Perlindungan di luar lokasi tempat tinggal Tumbuhan dan Satwa Liar.
- (5) Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau penambahan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, Pemerintah Provinsi memberikan Perlindungan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar baru.
- (7) Ketentuan mengenai perubahan dan/atau penambahan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan Pengendalian Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keseimbangan daya dukung dan daya tampungnya.

- (2) Pelaksanaan Pengendalian Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. pengelolaan Habitat serta Populasi Tumbuhan dan Satwa Liar;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya Pelestarian Tumbuhan dan Satwa Liar; dan
 - c. pengendalian hama serta penyakit Tumbuhan dan Satwa Liar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengendalian Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengkajian, penelitian, dan pengembangan;
 - b. penangkaran;
 - c. perburuan;
 - d. perdagangan;
 - e. peragaan;
 - f. pertukaran;
 - g. budidaya tanaman obat-obatan;
 - h. pemeliharaan untuk kesenangan; dan
 - i. upacara keagamaan.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan daya tampung serta keanekaragaman jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
- (3) Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan keseimbangan ekosistem dan/atau menghindari penurunan potensi populasi jenis Tumbuhan dan Satwa Liar sebagai perwujudan dari azas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (4) Pemerintah Provinsi memfasilitasi Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar dalam bentuk upacara keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i.
- (5) Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Pemerintah Provinsi dalam Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Perlindungan di Lokasi Tempat Tinggal
Tumbuhan dan Satwa Liar

Pasal 9

- (1) Perlindungan di lokasi tempat tinggal Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, dapat dilakukan melalui:
 - a. kawasan suaka alam; dan
 - b. kawasan pelestarian alam berbentuk taman nasional.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
- (3) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. cagar alam merupakan kawasan suaka alam yang keadaan alamnya mempunyai kekhasan Tumbuhan, Satwa Liar, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami; dan
 - b. suaka margasatwa merupakan kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
- (4) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Bagian Kelima
Perlindungan di Luar Lokasi Tempat Tinggal
Tumbuhan dan Satwa Liar

Pasal 10

Perlindungan di luar lokasi tempat tinggal Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, dapat dilakukan di luar kawasan hutan.

BAB III
LARANGAN

Pasal 11

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
 - b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
 - c. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
 - d. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
 - e. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
 - f. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; dan/atau
 - g. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.
- (2) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.
- (3) Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain diluar negeri dengan izin Pemerintah.
- (4) Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara umum dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan; dan
 - b. sosialisasi.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan secara terkoordinasi dengan Instansi Terkait.
- (7) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah Provinsi melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perlindungan spesies Tumbuhan dan Satwa Liar; dan/atau
 - b. pembentukan *awig-awig* dan/atau *pararem* oleh Desa Adat.
- (3) Ketentuan mengenai peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap Orang atau Masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.
- (3) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 27 Pebruari 2023

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 27 Pebruari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : (1-43/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERLINDUNGAN TUMBUHAN DAN SATWA

I. UMUM.

Sumber daya alam Tumbuhan dan Satwa Liar merupakan potensi Daerah yang harus dilindungi dan dilestarikan untuk menghindari bahaya kepunahan dan atau penurunan pertumbuhan populasinya, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi lingkungan dan Masyarakat.

Kurangnya kepedulian Masyarakat terhadap keberadaan Populasi Tumbuhan dan Satwa Liar menyebabkan jumlah dan keanekaragaman jenis Tumbuhan dan Satwa Liar semakin berkurang yang pada akhirnya terjadi kepunahan.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja, pada pembagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan, Nomor 3 sub urusan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya pada huruf b bahwa Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan dalam pelaksanaan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (*appendix*) *cites*.

Sehubungan hal tersebut perlu membentuk rancangan peraturan daerah tentang Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar dengan tujuan untuk menjaga lestarian alam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Kearifan lokal" adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan Masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "*Tumpek Uye*" adalah upacara selamatan untuk binatang peliharaan.

Yang dimaksud dengan "*Tumpek Wariga*" adalah Upacara selamatan untuk tumbuh-tumbuhan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "kawasan hutan" adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*awig-awig*" adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau banjar adat yang berlaku bagi *krama* Desa Adat, *krama tamiu* dan *tamiu*.

Yang dimaksud dengan "*pararem*" adalah aturan atau keputusan *paruman* Desa Adat sebagai pelaksanaan *awg-awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/*wicara* di Desa Adat.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERLINDUNGAN TUMBUHAN DAN
SATWA LIAR

JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

I. Jenis Tumbuhan Liar

1. Sonokeling;
2. Majegau;
3. Talok Anjring;
4. Kwanitan;
5. Pule;
6. Udu;
7. Bunut;
8. Tengsek;
9. Cemara Pandak; dan
10. Kayu Putih.

II. Jenis Satwa Liar

a. Jenis Hewan *Isin Alas*

1. Kucing Hutan;
2. *Celeng alasan* (Bali), Babi Hutan (Ind.);
3. Tekekek;
4. Ruak-ruak;
5. *Bojog* (Bali), Monyet (Ind.);
6. Irengan;
7. *Lelipi* (Bali), Ular (Ind.);
8. Rubah kucing;
9. Bulus;
10. Kerbau;
11. Kera Ekor Panjang;
12. Larva kumbang kulit kayu;
13. *Alu* (Bali), Biawak (Ind.);
14. *Rase* (Bali), Musang (Ind.);
15. *Lubak* (Bali), Luwak (Ind.); dan
16. *Bikul* (Bali), Tikus (Ind.).

b. Jenis Hewan *Soroh Kedis*

1. Burung Udang Biru;
2. Burung Becicit;
3. Burung Madu Kuning;
4. *Keker* (Bali), Ayam Hutan (Ind.), dan *Kiuh* (Bali), Ayam Hutan Betina (Ind.);
5. *Angsa* (Bali), Angsa (Ind.);
6. *Angsa Putih* (Bali), Angsa Putih (Ind.);
7. *Angsa Poleng/Banyak* (Bali), Angsa Belang (Ind.);
8. *Angsa Bulu Sikep* (Bali), Angsa Belang (Ind.);
9. *Angsa Sebulu-Bulu* (Bali), Angsa (Ind.);
10. *Siap* (Bali), Ayam (Ind.);
11. *Siap Putih* (Bali), Ayam Putih (Ind.);
12. *Siap Putih Siungan* (Bali), Ayam Putih (Ind.);
13. *Siap Selem* (Bali), Ayam Hitam (Ind.);
14. *Siap Biying* (Bali), Ayam Merah (Ind.);

15. *Siap Ijo* (Bali), Ayam Hijau (Ind.);
 16. *Siap Brumbun* (Bali), Ayam (Ind.);
 17. *Siap Wangkas* (Bali), Ayam (Ind.);
 18. *Siap Grungsang* (Bali), Ayam (Ind.);
 19. *Siap Sudamala* (Bali), Ayam (Ind.);
 20. *Siap Bulu Cemara* (Bali), Ayam (Ind.);
 21. *Siap Papak* (Bali), Ayam (Ind.);
 22. *Siap Sangkur* (Bali), Ayam (Ind.);
 23. *Siap Kelahu* (Bali), Ayam (Ind.);
 24. *Siap Buik* (Bali), Ayam Burik (Ind.);
 25. *Siap Kelahu Andungan* (Bali), Ayam (Ind.);
 26. *Siap Sebulu-Bulu* (Bali), Ayam (Ind.);
 27. *Siap Selawah* (Bali), Ayam (Ind.);
 28. *Siap Biying Brahma* (Bali), Ayam (Ind.);
 29. *Bebek Putih* (Bali), Itik Putih (Ind.);
 30. *Bebek Putih Jambul* (Bali), Itik Putih Berjambul (Ind.);
 31. *Bebek Selem* (Bali), Itik Hitam (Ind.);
 32. *Bebek Bulu Sikep* (Bali), Itik (Ind.);
 33. *Bebek Belang Kalung* (Bali), Itik (Ind.);
 34. *Bebek Cemaning* (Bali), Itik (Ind.);
 35. *Bebek Sumbian* (Bali), Itik (Ind.);
 36. *Bebek Bulu Somi* (Bali), Itik (Ind.);
 37. *Bebek Sebulu-Bulu* (Bali), Itik (Ind.);
 38. *Sugem* (Bali), Sugem (Ind.);
 39. *Dara* (Bali), Merpati (Ind.);
 40. *Petingan* (Bali), Peking (Ind.);
 41. *Kokokan* (Bali), Kuntul Kecil (Ind.);
 42. *Brekaon/Kurkuak* (Bali), Ruak-Ruak (Ind.);
 43. *Kukur* (Bali), Tekukur (Ind.); dan
 44. *Titiran* (Bali), Perkutut (Ind.).
- c. Jenis Hewan *Isin Pasih lan Isin Tukad*
1. *Kakap* (Bali), Karapu (Ind.) Gerang (Bali), Teri (Ind.);
 2. *Udang* (Bali), Udang (Ind.);
 3. *Yuyu* (Bali), Kepiting (Ind.);
 4. *Nyalian* (Bali), Nilam (Ind.);
 5. *Be julit* (Bali), Sidat (Ind.);
 6. *Lele* (Bali), Lele (Ind.); dan
 7. *Empas* (Bali), Bulus (Ind.).

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER